

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan sebuah interaksi melalui pertemuan dan keterkaitan antara satu negara dengan negara lain dalam mencapai tujuan dari negaranya masing-masing. Namun, hubungan internasional ini tidak hanya mencakup unsur politik saja, akan tetapi mencakup berbagai unsur juga seperti unsur ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, dan sebagainya. Dengan adanya ilmu hubungan internasional ini, ketergantungan antara negara yang bersangkutan menyebabkan tumbuhnya hubungan internasional tersebut. Oleh karena itulah, berkembang ilmu baru di samping ilmu politik sebagai induk ilmu yang membahas tentang hubungan antar negara dari negara-negara di dunia ini. Menurut Andrias Darmayadi, hubungan internasional berarti mencakup segala macam hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia beserta kekuatan-kekuatannya, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak, dan cara berpikir dari manusia. Di antara mereka yang menyetujui istilah yang lebih luas ini terdapat pula perbedaan pendapat mengenai peranan politik internasional dalam rangka hubungan internasional (Darmayadi, 2015:23). Pengakuan terhadap studi ilmu hubungan internasional secara mandiri muncul atas keprihatinan terhadap akibat dari Perang Dunia I, yang mana Perang Dunia I ini telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materiil.

Akibatnya timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Darmayadi, 2015:19). Terkait penjelasan tersebut, itu artinya studi ilmu hubungan internasional ini sudah lama ada sampai sekarang. Studi ilmu hubungan internasional ini sangatlah luas cakupannya dengan perkembangan ilmu sosial lainnya, seperti misalnya ilmu-ilmu sosial, sejarah, hukum, antropologi, sosiologi, dan juga politik. Sejak Perang Dunia I telah banyak diterbitkan buku-buku baku (*text book*) yang mencoba dan berusaha untuk mengadakan semacam integrasi dalam pokok bahasan studi ini dengan mempergunakan pelbagai macam nama, seperti:

1. *International Politics* (Politik Internasional)
2. *International Relations* (Hubungan Internasional)
3. *World Politics* (Politik Dunia)
4. *International Organization* (Organisasi Internasional)
5. *International Government* (Pemerintahan Internasional)
6. *International Psychology* (Psikologi Internasional)

Namun, usaha untuk mengintegrasikan semua sudut pandang atau semua disiplin yang menyumbangkan bagiannya tidak dapat dikatakan berhasil. Sehingga terdapat pula usaha-usaha lain untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional ini (Darmayadi, 2015:19). Pada penjelasan tersebut, disini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu hubungan internasional itu tidak sama dengan ilmu sosial lain, akan tetapi mempunyai pengaruh dari ilmu sosial lainnya.

Dalam buku “*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*” Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, menjelaskan hubungan internasional sebagai berikut:

“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005:3-4)”. “Studi yang mendalam dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan perwujudan baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola interaksi hubungan antar bangsa-bangsa. Dalam pola interaksi antar negara tersebut, terlihat terdapat kecondongan dari negara-negara terutama negara-negara besar dan maju untuk melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan secara natural akan, memberikan kesan bahwa telah terjadi karakter hubungan yang kompetitif dan hal tersebut akan mempengaruhi kepada: *politic interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik. Paling tidak konflik tersebut akan terjadi dalam skala regional maupun mondial. Pola hubungan seperti itu akan mempengaruhi kepada negara-negara yang bertindak untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kaitan hubungan dengan negara-negara lain ke arah tindakan yang diluar batas wilayahnya dengan penyesuaian politik luar negeri yang terlaksanakan dalam pemisahan kubu, persekutuan/aliansi ataupun dalam wujud koalisi diplomatik lainnya. Pola interaksi hubungan internasional seperti itu yang akan memberi dampak terhadap tatanan dunia internasional (Sitepu, 2011:7)”.

Terkait penjelasan tersebut, dalam studi hubungan internasional banyak sekali artian mengenai interaksi antar negara yang melewati batas-batas negara tersebut. Selain itu juga, hubungan internasional ini membahas berbagai sektor diantaranya seperti politik, militer, ekonomi, kawasan, dan sebagainya. Untuk itu di era globalisasi saat ini, suatu negara bisa memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan cara berinteraksi antar negara atau antar bangsa melalui politik luar negerinya.

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum Internasional (*International Law*) adalah seperangkat aturan yang secara umum dianggap dan diterima sebagai mengikat (*binding*) dalam hubungan antara negara-negara dan antarbangsa. Hukum internasional ini berfungsi sebagai sebuah kerangka bagi praktik hubungan internasional yang stabil dan terorganisasi. Menurut Lassa Oppenheim, hukum internasional adalah “nama untuk sekumpulan aturan kebiasaan dan konvensi yang dianggap mengikat secara hukum oleh negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain dan kedudukan hukum ini tidak berada di atas negara mana pun”. Hukum internasional pada hakikatnya mengatur hubungan antar negara-negara merdeka. Meskipun sama-sama untuk mengatur hubungan-hubungan antar subjek hukum dan hukum internasional memiliki perbedaan yang mendasar dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional memiliki kekuatan atau wewenang penuh untuk mengatur masyarakatnya, hukum internasional tidak demikian. Kepatuhan masyarakat internasional terhadap hukum internasional lebih ditentukan oleh kehendak mereka sendiri. Masyarakat internasional adalah kumpulan dan kepentingannya masing-masing (Bakry, 2017:167-169). Menurut J.G. Starke, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai kumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi: (1) Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu, (2) Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara,

sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesetua itu merupakan masalah persekutuan internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah atas dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) antara lain: (1) Negara dengan negara, (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain. Pada penjelasan tersebut, hukum internasional merupakan sebuah hukum yang mengatur hubungan atau permasalahan di suatu negara agar tidak terjadi adanya konflik dengan negara lain dan bisa mewujudkan perdamaian bagi seluruh negara di dunia.

2.1.2.1 Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

1. Hakekat Negara Menurut Hukum Internasional

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan, hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.

Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut “Kedaulatan” atau *sovereignty*. Kedaulatan yang artinya “kekuasaan tertinggi”, pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan dibawah kekuasaan lain. Akan tetapi, kini arti dan makna dari kedaulatan itu telah mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai suatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya.

Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara itu sendiri. Sedangkan sisi ekstern berupa kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Wujud nyata dari sisi intern kedaulatan tersebut dapat mengamati pada bentuk negara maupun bentuk pemerintahannya, yang mana antara negara yang satu dengan negara lain yang bisa saja berbeda-beda, lalu ada negara kesatuan, federasi, atau bentuk lainnya. Dalam konvensi internasional, secara tegas merumuskan kualifikasi tentang suatu negara yaitu Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara. Pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Negara (yang

ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara dari Amerika Latin) mengemukakan karakteristik sebagai berikut:

Suatu negara sebagai suatu pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Penduduk tetap
2. Wilayah yang tertentu
3. Pemerintah
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.

Dalam Konsepsi Kelsen mengenai negara, menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim (Rudy, 2002:21-23).

2. Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Dasar Negara

Inilah hasil kerja keras dari konferensi-konferensi internasional atau badan-badan internasional diantaranya seperti *American Institute of International Law* pada tahun 1916, Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara, dan *Draft Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 seperti berikut:

A. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:

1. Hak Kemerdekaan

2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat

3. Hak yurisdiksi teritorial

4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri

B. Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan, yaitu:

1. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang

2. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik

3. Tidak mencampuri urusan negara lain

Ada beberapa alasan dari keraguan mengenai manfaat doktrin tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dinyatakan sebagai sebagai “dasar” tampaknya tidak lebih fundamental daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang kurang begitu ditonjolkan atau tidak lebih dari sekedar pengulangan tentang kebenaran-kebenaran umum atau dalil-dalil hukum internasional (misalnya, anggapan kewajiban dasar untuk mentaati hukum internasional itu sendiri), atau yang dianggap terlalu umum untuk menentukan keakuratannya. Walaupun kadang-kadang pengadilan internasional memakai hak-hak atau kewajiban-kewajiban dasar tertentu untuk menentukan kaidah-kaidah yang mengatur perkara yang diajukan kepadanya (Rudy, 2002:26-27).

3. Kedaulatan Negara Serta Kewajiban Korelatif Yang Membatasi Kedaulatan Negara

Suatu negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dan urusan-urusannya serta dalam batas-batas wilayah teritorialnya. “Kedaulatan” pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit

dibandingkan dengan masa abad XVIII dan XIX, pada masa itu bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara. Dewasa ini, sulit bagi suatu negara sehubungan dengan masyarakat internasional untuk tidak menerima pembatasan-pembatasan dikenakan terhadap kebebasan bertindak. Kedaulatan suatu negara merupakan sisa (*residuum*) dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan hukum internasional.

Dalam pengertian praktis, kedaulatan sebagian besar juga merupakan masalah tingkatan. Beberapa negara menikmati lebih banyak kekuasaan dan kemerdekaan daripada negara-negara lainnya. Hal ini menjurus kepada perbedaan yang lazim antara negara-negara merdeka atau berdaulat dan negara-negara atau kesatuan-kesatuan yang belum merdeka atau tidak memiliki kedaulatan, misalnya negara protektorat-protektorat atau wilayah-wilayah jajahan.

4. Intervensi (Campur Tangan) Oleh Negara Yang Diatur Dalam Hukum Internasional

Hukum Internasional pada umumnya melarang campur tangan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan ini berarti suatu tindakan yang lebih sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari mediasi atau usulan diplomatik. Yang termasuk dalam larangan itu umumnya campur tangan yang bertentangan dengan kepentingan negara terkait dan seperti yang dikatakan oleh Hyde serta dijelaskan oleh *International Court of Justice* pada tahun 1986 dalam kasus Nikaragua vs Amerika Serikat, campur tangan itu hampir selalu disertai bentuk atau implikasi

tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara yang bersangkutan (Rudy, 2002:30-31).

Menurut Mahkamah Internasional, suatu intervensi dilarang hukum internasional apabila.

1. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara dibolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas (misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau penganutan politik luar negerinya sendiri).
2. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara paksa, khususnya kekerasan (misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut).

Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan secara tegas ini bukanlah intervensi dalam arti yang dilarang oleh hukum internasional. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk pokok intervensi diplomatik tersebut memperlihatkan perbedaan yang fundamental dari bentuk campur tangan yang aktif terhadap urusan-urusan intern dan ekstern negara lain, yang lazimnya dimasukkan dalam istilah intervensi dan yang mempunyai arti sangat luas mencakup tindakan kemiliteran.

Ada tiga macam intervensi material aktif yang tidak mengandung karakter *demarche* diplomatik:

1. Intervensi "Intern" (*Internal intervention*)

Contohnya negara A yang mencampuri persengketaan pihak-pihak bertikai di negara B, dengan cara mendukung salah satu pihak, baik itu pemerintah yang sah ataupun pihak pemberontak.

2. Intervensi “Ekstern” (*Eksternal Invention*)

Contohnya negara A yang turut campur tangan dalam hubungan, umumnya hubungan permusuhan seperti Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia II dengan memihak Jerman dan melawan Inggris.

3. Intervensi “Pengkukuman” (*Punitive Invention*)

Bentuk intervensi ini merupakan suatu tindakan balasan (*reprisal*), yang bukan perang atas kerugian yang diderita oleh negara lain, misalnya suatu blokade damai yang dilakukan terhadap negara yang menimbulkan kerugian sebagai pembalasan atas tindakannya yang merupakan pelanggaran berat traktat.

Istilah intervensi juga digunakan oleh beberapa penulis untuk menyatakan intervensi subversif, untuk menunjukkan aktivitas propaganda atau aktivitas lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan damai untuk menyulut revolusi atau perang saudara di negara lain, untuk tujuan negara itu sendiri dan hukum internasional melarang intervensi demikian (Rudy, 2002:32).

Berikut ini adalah yang umumnya dinyatakan sebagai kasus-kasus kekecualian pokok, di mana menurut hukum internasional suatu negara berhak melakukan intervensi sah:

1. Intervensi kolektif sesuai dengan Charter Peserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga-warga negara di luar yang menjadi dasar bagi pemerintah Amerika Serikat membenarkan tindakan pengiriman tentara multinasional di Pulau Grenada, pada bulan Oktober 1983.
3. Pertahanan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan senjata yang nyata.
4. Dalam urusan-urusan proktetorat yang berada di bawah kekuasaannya.
5. Apabila negara yang menjadi subjek intervensi dipersalahkan karena melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi sendiri telah di intervensi secara melawan hukum.

Dalam melaksanakan hak-hak dan kekecualian intervensi negara-negara harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban pokok menurut Charter Perserikatan-Perserikatan Bangsa, sehingga kecuali Charter sendiri memperbolehkan pelaksanaan hak itu, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun (Rudy, 2002:33).

2.1.3 Hukum Humaniter

Hukum Humaniter adalah sinonim dengan hukum perang yang terdiri dari Hukum Den Haag, Hukum Jenewa, dan Protokol tahun 1977. Hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan pada prinsip-prinsip yang

mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Hukum perang yang kini lazim disebut Hukum Humaniter dibuat untuk mengatur penggunaan perang atau kekuatan bersenjata sedemikian rupa, seandainya perang atau konflik bersenjata tidak mungkin lagi bisa dicegah atau dihindari. Upaya pengaturan itu dimaksudkan agar tidak mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dan sebenarnya tidak perlu, baik bagi masyarakat awam atau penduduk yang tidak berdosa (dalam arti penduduk sipil), maupun bagi korban perang dan anggota “combatant” (pelaku pertempuran) yang terluka (Rudy, 2006:79-80).

Grotius yang juga diikuti oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, membagi hukum perang ke dalam seperti berikut:

1. *Jus ad bellum* (hukum tentang perang), yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. *Jus in bello* terbagi menjadi dua diantaranya yaitu:
 - Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang, termasuk pembatasan-pembatasannya yang terdapat dalam konvensi-konvensi Den Haag.
 - Hukum mengenai perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer. Ini terdapat dalam konvensi-konvensi Jenewa.

Selanjutnya, ada juga cara-cara penyelesaian damai atau bersahabat yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Arbitrasi

Pengalaman yang diperlihatkan oleh praktek internasional menunjukkan bahwa beberapa sengketa yang hanya menyangkut masalah hukum diserahkan pada para Arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan hukum.

2. Penyelesaian Yuridisial

Penyelesaian yuridisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yurisdial internasional dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah hukum.

3. Negosiasi jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi

Adalah metode-metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibanding dengan penyelesaian yuridisial atau arbitrasi.

4. Penyelidikan

Tujuan dari suatu penyelidikan tanpa membuat rekomendasi yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dan dengan cara demikian memperlancar suatu penyelesaian yang dirundingkan.

5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

Organisasi PBB yang dibentuk tahun 1945, telah mengambil alih sebagian tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa internasional dalam kaitan ini tanggungjawab penting beralih ke tangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Menurut Budi Mulyana, Hukum Humaniter adalah cabang dari hukum internasional, dia adalah seperangkat aturan yang membatasi penggunaan senjata dan cara berperang. Hukum Humaniter muncul untuk melindungi orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam pertikaian, sehingga bertujuan melindungi martabat manusia dan membatasi penderitaan di masa perang. Hukum Humaniter juga dikenal dengan nama Hukum Perang (*the Law of War*) atau Hukum Konflik Bersenjata (*the Law of Armed Conflict*) (Mulyana, 2015:122).

Dalam penjelasan tersebut, hukum humaniter sangatlah penting bagi warga sipil karena agar supaya warga sipil ini tidak mengalami penderitaan atau kesengsaraan akibat perang tersebut. Oleh karena itu, hukum humaniter ini sangat menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia dan bagi negara yang berperang itu hanyalah militer saja dan tidak boleh dilibatkan kepada warga yang bukan militer baik itu anak-anak, perempuan, dan orangtua apapun alasannya.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional yang disebutkan dalam buku "Pengantar Hubungan Internasional" dapat didefinisikan dengan standar yang berbeda. Yang pertama adalah standar ekonomi. Kebijakan untuk memperkuat status ekonomi negara adalah untuk kepentingan nasional. Kedua, standar ideologis yang mempengaruhi fakta bahwa suatu negara melihat dunia dengan cara tertentu dan menentukan kepentingan nasionalnya. Ketiga, regulasi keamanan. Militer untuk alasan keamanan angkatan bersenjata memainkan peran penting dalam hubungan internasional; negara menganggap keamanan militer sebagai penentu kepentingan

nasional. Keempat, standar moral dan legitimasi merupakan isu yang kerap menimbulkan kontroversi dalam menentukan kepentingan nasional. Kelima, berbagai norma yang meliputi budaya, ras-ras, dan masalah lainnya. (Wijatmadja, 2016: 127-128).

Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan domestik demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga, kepentingan nasional sangat penting dan vital bagi suatu negara. Dalam kondisi internal mereka, baik politik, militer, maupun sosial budaya, ketertarikan ini terlihat jelas. Kepentingan juga didasarkan pada "kekuasaan" yang perlu diciptakan agar negara dapat secara langsung mempengaruhi musyawarah negara untuk memperoleh pengakuan global. Menurut Hans J. Morgenthau adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan kultural dari gangguan negara lainnya dan juga untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan negaranya saat itu dari negara lain. Pemimpin negara menentukan kebijakan terhadap negara lain atau merupakan kekuatan yang menjadi pilar utama dalam bidang politik nasional maupun internasional yang realistis dan dipenuhi suatu pertentangan untuk menanamkan pengaruhnya di suatu kawasan. Rosenau menjelaskan bahwa kepentingan nasional digunakan sebagai alat politik dan juga berfungsi sebagai sarana untuk membuat kebijakan dalam menentukan yang terbaik bagi negaranya dalam urusan luar negeri (Rosenau, 2006:46).

Graham Evans & Jeffray Nwenham (1998) menyatakan dalam "*International Relations Dictionary*" bahwa kepentingan nasional adalah: "Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan juga merupakan

penentu akhir yang memandu para pengambil keputusan suatu negara untuk mengambil keputusan nasional dalam menghasikan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting dari suatu negara, seperti pertahanan dan keamanan nasional, kemakmuran militer dan ekonomi.

Kepentingan nasional dapat bersifat objektif maupun subjektif. Kepentingan nasional ini menjadi dasar pondasi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga politik luar negeri suatu negara dapat dilihat dari kepentingan nasional negara itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional dapat dipertimbangkan dilihat dari tindakan dan keputusan ideologi dan identitas suatu negara. Selain itu, kepentingan nasional ini bisa juga meningkatkan eksistensi suatu negara kepada negara lain untuk mencapai kepentingan suatu negara itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan nasional dalam hubungan internasional ini sangatlah diperlukan bagi suatu negara agar supaya negara tersebut bisa terealisasi kepentingan negaranya melalui interaksi dengan masyarakat internasional.

2.1.5 Keamanan Tradisional

Diambil dari Jurnal Diplomasi Pertahanan (Azizah, 2020: Vol 6 No.3 96-97), Keamanan Tradisional merupakan kajian dari hubungan internasional. Secara singkat, keamanan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari ancaman dan bahaya. Kondisi aman ini tentunya tidak hanya diinginkan oleh negara bangsa, namun juga individu maupun kelompok. Secara terminologi, konsep keamanan

dibagi menjadi dua, antara lain keamanan yang dilihat dari pendekatan tradisional dan keamanan dari sudut pandang non tradisional. Konsep keamanan dengan pendekatan tradisional menitikberatkan negara (*state*) sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Pendekatan ini lebih didominasi oleh paham realisme yang menyatakan bahwa “*security is the absence of military threat or the protection of the nation from external overthrow or attack* (Keamanan adalah tidak adanya ancaman militer atau perlindungan negara dari penggulingan atau serangan eksternal)”. Jadi, konsep keamanan dalam pendekatan tradisional adalah suatu kondisi terbebasnya dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari luar atau eksternal negara tersebut. Dalam pendekatan tradisional ini, keamanan dapat diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh militer negara lain dan oleh karena itu, harus dipertahankan pula dengan menggunakan militer negara tersebut. Negara adalah subjek sekaligus objek keamanan dan negara menjadi inti dalam usaha menjaga keamanan negara dan juga warga negaranya. Konsep keamanan tradisional ini berkembang ketika Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga Perang Dingin. Pada saat era Perang Dingin, terjadi konflik antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini, memiliki pandangan yang sama satu dengan yang lain. Amerika Serikat memandang Uni Soviet sebagai ancaman terutama terkait senjata nuklir dan paham komunisme yang anti-Barat, begitu pula dengan Uni Soviet yang menganggap Amerika Serikat adalah negara kapitalis, kompetitor atau saingan. Kaum realis mengatakan bahwa sistem internasional adalah sistem anarki, yang mana tidak ada otoritas yang lebih

tinggi dari negara yang dapat mengatur atau mencegah negara-negara berperang. Oleh karena itu untuk mencapai kepentingannya, negara-negara saling berperang dan melakukan *Balance of Power* (Keseimbangan Kekuatan) guna mengimbangi kekuatan negara lain. Ketika suatu negara meningkatkan kekuatan militernya, maka negara lain menganggap dan mencurigai hal tersebut sebagai ancaman. Hal inilah yang disebut sebagai *Security Dilemma* (Dilema Keamanan). Menurut Buzan, *Security Dilemma* ini akan terus ada dikarenakan masing-masing negara akan terus mengejar yang namanya kekuatan (*power*). Terkait penjelasan tersebut, keamanan tradisional dalam studi hubungan internasional ini sangat diperlukan bagi setiap negara di seluruh dunia agar terfokus menciptakan keamanan dan kedamaian disekitar wilayahnya dan menghindari adanya suatu ancaman. Di era globalisasi saat ini, keamanan tradisional merupakan bagian yang sangat penting dalam berbagai aspek termasuk aspek kenegaraan. Selain itu, keamanan tidak hanya dipandang sebagai bagian penting suatu negara, melainkan semua aktor hubungan internasional baik itu individu maupun organisasi internasional. (Azizah, 2020:97)

2.1.6 Perjanjian Internasional

Menurut Budi Mulyana, Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina). Hukum Perjanjian Internasional meliputi jenis perjanjian internasional *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain

yang tidak menandatangani. Ada juga pula yang meliputi jenis perjanjian internasional *Treaty Contracts*, yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatangani. Baik itu sifatnya Perjanjian Bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sama dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional. Lalu, ada juga Perjanjian Multilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian di bawah pengawasan organisasi internasional dan memuat hukum kebiasaan internasional akan berlaku bagi negara yang bukan peserta, tidak diikat oleh perjanjian, tetapi oleh hukum kebiasaan (Mulyana, 2015:125). Kemudian juga, ada beberapa bentuk Perjanjian Internasional dalam mengatasi konflik antar negara sebagaimana yang dijelaskan dalam buku “Hukum Internasional 2” seperti berikut:

1. *Treaty*
2. Konvensi
3. Protokol
4. Persetujuan
5. *Arrangement*
6. Proses Verbal
7. Statuta
8. Deklarasi
9. Modus Vivendi
10. Pertukaran nota atau surat
11. Ketentuan penutup (*final act*)
12. Ketentuan umum

Menurut T. May Rudy, perjanjian internasional merupakan bahwa:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan antara perjanjian suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara Tahta Suci dengan negara-negara (Rudy, 2001:4-5)”
Sebelum tahun 1969, hukum perjanjian internasional terdiri dari kaidah-

kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah-kaidah ini untuk sebagian besar dikodifikasikan dan disusun kembali dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesinya sebagaimana disyaratkan oleh pasal 84 Konvensi. Sesuai dengan definisi yang dipakai dalam Pasal 2 Konvensi, sebuah perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang mana dua negara atau lebih mengadakan hubungan diantara mereka yang diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu, dapat mencakup perjanjian antara organisasi-organisasi internasional disatu pihak dan sebuah negara di pihak lain meskipun harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tidak berlaku terhadap instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk pada perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis (Rudy, 2006:130). Terkait penjelasan tersebut, pengertian perjanjian internasional ini diperlukan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut hukum internasional, menghindari adanya peperangan, serta bisa melakukan perjanjian damai bagi negara yang sedang berkonflik. Dalam konteks hubungan internasional, perjanjian internasional ini bisa dijadikan alat sebagai interaksi antar negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang

meliputi berbagai bidang, saling menguntungkan, menyelesaikan konflik negara dengan negara lain, dan sebagainya.


2.2 Kerangka Pemikiran

Perang Azerbaijan dengan Armenia ini merupakan konflik bersenjata yang paling menegangkan dari masa ke masa dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Kedua negara yang pernah menjadi bagian negara Uni Soviet ini, selalu terjadi adanya bentrokan baik itu kecil maupun besar. Namun, perang ini sempat berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1994 yang dinamakan perjanjian *Line of Contact* atau Garis Kontak Nagorno-Karabakh. Perang Azerbaijan dengan Armenia kembali memanas tahun 2020 dan perang ini yang awalnya berskala nasional menjadi berskala internasional karena perang tersebut merupakan perang paling menegangkan di era globalisasi saat ini. Dibalik peperangan tersebut, terdapat juga intervensi asing yang membuat perang Azerbaijan dengan Armenia ini menjadi lebih mengkhawatirkan. Negara yang mengintervensi konflik tersebut adalah Turki dan Rusia. Turki melakukan intervensi asing ke wilayah Nagorno-Karabakh tersebut, karena memiliki hubungan bilateral dengan Azerbaijan begitu pula dengan Rusia dengan Armenia. Intervensi Asing merupakan suatu campur tangan negara asing yang masuk ke dalam urusan politik, ekonomi, militer, dan sebagainya dari negara lain. Begitu pula dengan Turki yang ikut campur tangan ke dalam konflik Nagorno-Karabakh guna mencapai kepentingan nasionalnya. Selain memiliki hubungan bilateral dengan Azerbaijan, Turki juga memiliki kepentingan

nasional guna meningkatkan eksistensi mereka pada perang Nagorno-Karabakh. Azerbaijan telah menjadi sekutu terdekat Turki di Kaukasus karena mereka memiliki kesamaan etnis, bahasa, dan budaya. Itu artinya, Turki memiliki kepentingan nasional di berbagai sektor terhadap Azerbaijan, lalu juga pelestarian integritas teritorialnya dan realisasi potensi ekonominya yang timbul dari sumber daya alam Laut Kaspia yang kaya menjadi alasan Turki mendukung penuh kepada Azerbaijan untuk memenangkan wilayah Nagorno-Karabakh. Di era globalisasi saat ini, setiap negara pasti memiliki suatu hubungan atau interaksi dengan negara lainnya yang mengarah kepada kerja sama, persaingan atau konflik. Pola interaksi dalam hubungan internasional ini tidak dapat dipisahkan dengan berbagai bentuk interaksi yang berlangsung di dalam pergaulan masyarakat internasional. Kemudian ada juga organisasi regional yang turut ikut mengakhiri konflik tersebut di Nagorno-Karabakh, dan organisasi internasional tersebut adalah kelompok Minsk (*Minsk Group*). Kelompok ini terdiri dari negara Amerika Serikat, Perancis, dan Rusia. Tujuan masuknya kelompok ini untuk mencari solusi damai atau menyelesaikan masalah serta sebagai penengah dari kedua negara yang sedang berperang. Namun, Rusia sebagai anggota *Minsk Group* tersebut melakukan intervensi juga di wilayah Nagorno-Karabakh untuk mendukung Armenia. Dari kedua negara yang sedang berkonflik ini tidak bisa melakukan gencatan senjata dan tetap melanjutkan peperangannya demi bisa tercapai kepentingan masing-masing di wilayah Nagorno-Karabakh. Bahkan, organisasi PBB pun memberikan peringatan keras kepada kedua negara yang berkonflik karena melanggar hukum internasional. Tetapi, Azerbaijan dan Armenia ini tidak menanggapi peringatan

tersebut dari PBB dan perang masih terus berlanjut. Tapi setelah itu, perang dihentikan oleh Rusia dan Kelompok Minsk ini melalui perjanjian *November Agreement 2020*.

Mengalur dari permasalahan penelitian dan pemaparan teori di atas, maka peneliti akan mengkonsepkan tentang variable-variabel, dan objek penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu, (1) Intervensi Asing, (2) Kepentingan Nasional, (3) Turki, (4) Azerbaijan dan Armenia, dan (5) *Minsk Group* (Kelompok Minsk). Guna memberikan visualisasi secara umum mengenai konsep tersebut, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran seperti berikut:



(Sumber: Peneliti, 2022)

Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran